



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.1371/BNSP/VI/2025  
TENTANG  
PENCABUTAN LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PEKERJA DOMESTIK TERAMPIL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1022/BNSP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, LSP Pekerja Domestik Terampil Indonesia telah diberikan lisensi oleh BNSP;
  - b. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
  - c. bahwa terhadap LSP Pekerja Domestik Terampil Indonesia telah diberikan sanksi pembekuan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0547/BNSP/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan dilakukan asesmen tindak lanjut tanggal 9 Mei 2025;
  - d. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 5 Juni dan 12 Juni 2025 menyepakati tentang pencabutan lisensi kepada LSP Pekerja Domestik Terampil Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d perlu diberikan sanksi pencabutan lisensi kepada LSP Pekerja Domestik Terampil Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENCABUTAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEKERJA PEKERJA DOMESTIK TERAMPIL INDONESIA.

KESATU : Memberikan sanksi pencabutan lisensi kepada LSP Pekerja Domestik Terampil Indonesia sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : LSP Pekerja Domestik Terampil Indonesia dilarang melakukan kegiatan asesmen kompetensi.

KETIGA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2025

